



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Pamekasan Telp. (0324) 322349 Fax (0324) 327276
PAMEKASAN - 69351

**PIAGAM
IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**
Nomor : 841/4260 / 432.301/2017

Berdasarkan hasil Verifikasi Pendataan yang dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dan Pemberian Izin Mendirikan Satuan Pendidikan oleh Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 411.33/192/432.412/2017 tanggal 02 November 2017 serta ketentuan perundangan yang berlaku dan telah dinyatakan memenuhi kriteria dalam penyelenggaraan sekolah, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan memberikan *Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta* kepada :

Nama Lembaga : **PAUD NURUL ISLAM**
NSS :
NPSN : 69954458
Alamat Lembaga : Desa Ragang
Kecamatan : Waru
Nama Yayasan : **PAUD AT - THOHIRI**
Alamat Yayasan : Desa Ragang
Kecamatan : Waru
Tanggal Akte Yayasan : 12 Oktober 2015
Nomor Akte Yayasan : 37
Klasifikasi Izin : **Perpanjangan**

Keterangan

- Ijin ini berlaku selama 3 Tahun
Terhitung Mulai Tanggal : 08 Maret 2017 s.d. 08 Maret 2020 ✓
- Piagam ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan.



Pamekasan, 13 November 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pamekasan

Drs. MOHAMMAD TARSUN, M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19621108 198112 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

**Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323**

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 411.33/192/432.316/2017

Diberikan Kepada

Nama Lembaga : **PAUD NURUL ISLAM**

Alamat : Desa Ragang
Kecamatan Waru
Kabupaten Pamekasan.

NSS : -

NPSN : -

Program Pendidikan : Pendidikan Usia Dini (0 s/d 6 Tahun)

Nama Kepala Sekolah : **ABD. KHALIQ**

Alamat : Desa Ragang
Kecamatan Waru
Kabupaten Pamekasan.

Klasifikasi Izin : Perpanjangan

Izin berlaku mulai tanggal : 08 Maret 2017

Sampai dengan tanggal : 08 Maret 2020

Penyelenggara Pelatihan berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan setiap enam bulan. Segala ketentuan Pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan pedoman yang berlaku.

Ditetapkan : di Pamekasan

Pada Tanggal : 02 November 2017

A.n. BUPATI PAMEKASAN
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pamekasan



ABD. KHALIQ



Drs. AGUS MULYADI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19610829 198603 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN

Nomor : 411.33/192/432.316/2017

Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN
IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN

Menimbang : 1. Memperhatikan Surat permohonan dari Sdr. **ABD. KHALIQ** tanggal 12 Oktober 2017 Sebagai Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan **PAUD NURUL ISLAM** terletak di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan;

2. Memperhatikan surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan tanggal 06 Oktober 2017 tentang **Perpanjangan** Izin Mendirikan Satuan Pendidikan ;

3. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan / Pendidikan anak perlu mendirikan Satuan/Lembaga Pendidikan;

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 199 / MEN / 1983 ;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Kerja tahun Nomor : Kep.347/M/BP/1986 ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Daerah kabupaten Pamekasan Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
5. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan.
6. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 37 tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pendidikan dan Pelatihan Swasta ;

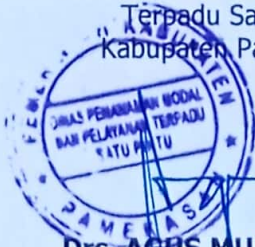
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Bupati Pamekasan, memberikan izin perpanjangan kepada :
- a. Nama Lembaga Pendidikan : **PAUD NURUL ISLAM**
 - b. Alamat Lembaga : Desa Ragang
Kecamatan Waru
Kabupaten Pamekasan
 - b. Bentuk Usaha : Lembaga Pendidikan
 - c. Program Pendidikan : Pendidikan Usia Dini (0 s/d 6 Tahun)
 - d. Penanggung Jawab : **Drs. ACH. HIDAYAT**
- Kedua : Menetapkan syarat – syarat sebagai berikut :
- a. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan latihan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali
 - b. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang bersangkutan diwajibkan memperpanjang izinnya setiap 3 tahun sekali.
 - c. Apabila 2 (dua) tahun berturut turut tidak diperpanjang maka izin tersebut dianggap Gugur.
- Ketiga : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan seperti tersebut pada diktum kesatu ;
- Keempat : Berkas izin sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini ;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Pamekasan
Tanggal : 02 November 2017

A.n. BUPATI PAMEKASAN
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pamekasan



Drs. AGUS MULYADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610829 198603 1 003